



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan di wilayah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Pemusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- b. hak, kewajiban, dan larangan perangkat desa;
- c. susunan organisasi pemerintah desa;
- d. kedudukan, tugas, dan fungsi kepala desa dan perangkat desa;
- e. tata kerja pemerintah desa;
- f. pakaian dinas dan atribut; dan
- g. peningkatan kapasitas aparatur desa.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tatacara Pengangkatan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program Microsoft word (MS) dan Microsoft Excel;
 - b. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya;
 - g. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
 - h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa; dan
 - d. khusus untuk jabatan kepala kewilayahan atau kepala dusun, terdaftar sebagai penduduk dusun dalam Desa setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran, kecuali di wilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan, maka dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam wilayah desa setempat.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari desa setempat, khusus untuk jabatan kepala kewilayahan atau kepala dusun Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 3 (tiga) Tahun sebelum pendaftaran dari Dusun setempat;

- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. sertifikat kursus komputer atau surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer di atas materai cukup;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat; dan
 - i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa ditujukan kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.
- (2) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon perangkat desa dapat melampirkan pengalaman kerja dan/atau sertifikat keahlian lainnya yang terkait dengan jabatan perangkat desa dan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Pasal 5

- (1) Pegawai negeri sipil daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 2

Tahapan dan Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjaringan dan penyaringan;
- b. konsultasi kepada camat;
- c. penerbitan rekomendasi camat;
- d. penerbitan keputusan pengangkatan; dan
- e. pelantikan perangkat desa.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Tim mengumumkan pada papan pengumuman resmi desa mengenai jabatan perangkat desa yang akan diisi, jadwal pendaftaran, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh bakal calon.
- (4) Setelah menerima berkas pendaftaran dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim melakukan seleksi untuk mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang calon.
- (5) Khusus untuk pengangkatan kepala kewilayahan atau kepala dusun, setelah menerima berkas pendaftaran dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim mengadakan rapat yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan/atau organisasi kemasyarakatan setempat untuk mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang calon kepala dusun melalui musyawarah mufakat.
- (6) Tim menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala desa untuk memilih dan menetapkan calon perangkat desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat perangkat desa dan pejabat kepala dusun.

- (7) Dalam menjalankan tugasnya, tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Sebelum memilih dan menetapkan calon perangkat desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat perangkat desa dan pejabat kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada camat mengenai calon yang akan diangkat sebagai perangkat Desa.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat konsultasi dari kepala desa, Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah keputusan pengangkatan perangkat desa ditetapkan, kepala desa melantik Perangkat Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dihadapan Kepala Desa, dan BPD, dan dapat dihadiri tim penjaringan dan penyaringan dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan.
- (3) Pengucapan sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Kepala Desa.

- (4) Susunan kata sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (5) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa atau di tempat lain yang ditentukan Kepala Desa.

Paragraf 3

Masa Kerja Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Masa kerja Perangkat Desa adalah dihitung sejak pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun.
- (2) Pergantian Kepala Desa tidak mempengaruhi masa kerja perangkat desa, kecuali perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Kedua

Tatacara Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada camat mengenai pemberhentian perangkat desa disertai dengan alasan pemberhentian dilengkapi dengan bukti pendukung;
 - b. camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa setelah dikoordinasikan dengan DPM dan Pemdes; dan
 - d. berdasarkan rekomendasi tertulis camat, Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, Kepala desa menyampaikan keputusan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d kepada camat.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa; atau
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada camat mengenai pemberhentian sementara perangkat Desa;
 - b. camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian sementara perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa; dan
 - d. berdasarkan rekomendasi tertulis camat, Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara perangkat Desa.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, Kepala desa menyampaikan keputusan pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada camat.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengembalikan jabatan perangkat desa yang bersangkutan kepada jabatan semula.
- (5) Rehabilitasi dan pengembalian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (3) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 16

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian, masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

Bagian Ketiga

Larangan Perangkat Desa

Pasal 17

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran organisasi pemerintah desa di setiap desa dalam wilayah daerah berdasarkan klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.

Bagian Kedua
Perangkat Desa

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 20

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa Swasembada atau Desa Swakarya, Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa Swadaya, Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan, yaitu:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Paragraf 2
Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa Swasembada atau Desa Swakarya, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa Swadaya, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Paragraf 3

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 22

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas, serta memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.
- (4) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan di setiap desa dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Staf

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 24

Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 28

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan pcnataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - d. kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan dan mengoordinasikan urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c.

Paragraf 2

Pelaksana Teknis

Pasal 29

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala scksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap kepala seksi mempunyai fungsi:
- a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c.

Paragraf 3

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 30

- (1) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi perangkat desa diatur dengan Peraturan kepala Desa.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Setiap unsur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintah desa sendiri, maupun dalam hubungan antar pemerintah desa dengan pemerintah desa dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (3) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab.
- (4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan pemerintah desa dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pemerintah desa diatur dengan Peraturan kepala Desa.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan APBD atau sumber lain yang sah dan dapat menggunakan APBN dan/atau APBD Provinsi.
- (3) Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan APBDes atau sumber lain yang sah dapat menggunakan APBN dan/atau APBD Provinsi dan atau APBD.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 38

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, besaran organisasi pemerintah desa di setiap desa dalam wilayah daerah dan jumlah pelaksana kewilayahan di setiap desa dalam wilayah daerah, harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Bupati mengenai besaran organisasi pemerintah desa di setiap desa dalam wilayah daerah berdasarkan klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Peraturan Bupati mengenai jumlah pelaksana kewilayahan di setiap desa dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 MEI** 2018

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISLEN I	
KADIS PM & DESA	
KABAL HUKUM	

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 MEI** 2018

BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 MEI** 2018

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR¹³⁵

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : **3/27/2018**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi susunan organisasi pemerintah desa, kedudukan, tugas, dan fungsi kepala desa dan perangkat desa, tata kerja pemerintah desa, hak, kewajiban, dan larangan perangkat desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pakaian dinas dan atribut, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Hubungan Keluarga adalah hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah dan kesamping sampai derajat kesatu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan
- Penduduknya padat;
- Tidak terikat dengan adat istiadat
- Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain
- Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Yang dimaksud dengan Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadya menuju desa swasembada, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh
- Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
- Sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian
- Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain
- Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar

Yang dimaksud dengan Desa Swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya
- Penduduknya jarang

- Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris
- Bersifat tertutup
- Masyarakat memegang teguh adat
- Teknologi masih rendah
- Sarana dan prasarana sangat kurang
- Hubungan antar manusia sangat erat
- Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018
NOMOR ..36

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 MEI 2018

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS PM & DESA	
KABAC HUKUM	